

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu lima tahun kedepan, yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja-PD).

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 – 2022 , merupakan penjabaran dari misi ke-5 Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu : “ *Menghadirkan keberadaan Pemerintah Daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel*”.

Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel perlu didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang berkualitas bukan pengawasan yang bersifat rutinitas, pengawasan yang bersih dan berwibawa, bebas KKN, dengan tersedianya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang handal dan berkualitas untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, maka perlu menetapkan program kerja dan kegiatan pengawasan yang menjadi prioritas utama, indikator kinerja kegiatan, keluaran dan hasil yang diharapkan akan tercapai selama lima tahun kedepan, sehingga anggaran yang dikeluarkan melalui APBD Kabupaten Barito Selatan untuk program Penunjang Pengawasan tidak sia-sia tetapi dapat berhasil dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, merupakan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program kerja pengawasan yang terarah dan terpadu untuk mendukung terwujudnya

visi dan misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan. Rencana strategis ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun setiap tahun, sehingga Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dapat bekerja dengan hasil kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Mendukung terwujudnya visi, misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022,
2. Menjabarkan Misi ke-5 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 kedalam program kerja yang terarah dan terukur sehingga mampu menghasilkan pengawasan yang berkualitas dan handal,
3. Merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam pencapaian program kerja dan kegiatan prioritas, untuk mencapai hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan karena didukung oleh Aparat Pengawas Internal yang berkualitas, berwibawa, dan bebas KKN.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyajian Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,

Bab III. Isu- isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi,

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan,

Bab VI. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,

Bab VII. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, bahwa Inspektorat Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya,
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati,
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan,
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian,
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu I
 2. Inspektur Pembantu II
 3. Inspektur Pembantu III
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan desa. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program Pengawasan,
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,
- c. Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan,
- d. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan,
- e. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, dan Penilaian Tugas Pengawasan,
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Ketatausahaan,
- g. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Tenaga Struktural dan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
- h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan serta melaksanakan urusan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi pengawasan serta mengendalikan rencana dan program pengawasan,
- b. Menghimpun, Mengolah, Menilai dan Menyimpan Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Barito Selatan,
- c. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional,
- d. Penyusunan, menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan,
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga,
- f. Pembinaan, Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, keuangan dan kearsipan, penataan organisasi, tatalaksana dan analisa jabatan serta urusan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugasnya, sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan, program kerja pertahun anggaran sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- b. Pembagian tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut,
- c. Pemberian Petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas,
- d. Pemeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja,
- e. Penilai Prestasi kerja para bawahan lingkungan sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier,
- f. Pengelola urusan tata usaha dan kearsipan,
- g. Pengelola administrasi, inventarisasi, pengakajian dan analisis laporan,
- h. Pengelola urusan kepegawaian,
- i. Pengelola Urusan Penataan Organisasi, tata laksana dan analisis jabatan,
- j. Pengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga,
- k. Pengelola urusan keuangan,
- l. Pelaporan Pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan,
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas secretariat.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program

kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan, program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- b. Pembagian tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut,
- c. Pemberian Petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas,
- d. Periksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja,
- e. Penilai Prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier,
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi,
- g. Penyusunan anggaran Inspektorat Kabupaten,
- h. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Kabupaten,
- i. Penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan,
- j. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan,
- k. Menginventaris Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,
- l. Pengadministrasian Laporan Hasil Pengawasan,
- m. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan,
- n. Penyusunan Statistik hasil pengawasan,
- o. Penyelenggaraan Kerjasama Pengawasan,

- p. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan,
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat.

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya. Untuk menyelenggarakan fungsinya Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program pengawasan di wilayahnya,
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya,
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten menurut SKPD di wilayahnya,
- d. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan desa di wilayahnya,
- e. Pelaksanaan rewiu rencana kerja anggaran, rencana kerja pemerintah daerah, RPJMD, Laporan Keuangan SKPD, dan evaluasi kinerja SKPD di wilayahnya,
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya,
- g. Pelaksanaan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya,
- h. Pelayanan konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi,
- i. Pembinaan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi,
- j. Pengaduan masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu,
- k. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan,
- l. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, dan
- m. Pengkoordinasian program pengawasan.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Jabatan Fungsional Auditor termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten

sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugasnya, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan,
- b. Pelaksanaan Penugasan dalam pembinaan dan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi,
- c. Pelaksanaan kegiatan tugas pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, yaitu melaksanakan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pemeriksaan terhadap penyimpangan uang, penyimpan/penatausahaan, barang milik daerah, pembukuan/penatausahaan keuangan, rekening koran, bukti-bukti, dan laporan pertanggungjawaban keuangan,
- d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
- e. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan termasuk dalam rumpun jabatan politik dan luar negeri, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugasnya, Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan,
- b. Pelaksanaan Penugasan dalam pembinaan dan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, evaluasi, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi,
- c. Pelaksanaan kegiatan tugas pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,

pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,

- d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
- e. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Barito Selatan

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan sebagai berikut :

NO.	JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	
1.	Pria	-	-	1	1	13	10	25
NO.	JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	
2.	Wanita			-	1	8	2	11
	JUMLAH							36

Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Barito Selatan berdasarkan golongan dan kepangkatannya pada tahun 2017 sebagai berikut :

NO.	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)	2
2.	Golongan IV/b (Pembina Tk.I)	5
3.	Golongan IV/a (Pembina)	9
3.	Golongan III/d (Penata Tk.I)	5
4.	Golongan III/c (Penata)	7
5.	Golongan III/b (Penata Muda Tk. I)	3
6.	Golongan III/a (Penata Muda)	2
7.	Golongan II/c (Pengatur)	2
8.	Golongan II/a (Pengatur Muda)	1
	TOTAL	36

Jumlah Aparatur Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH (ORANG)
1.	AUDITOR	
	Auditor Madya	5
	Auditor Muda	9

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH (ORANG)
	Auditor Pertama	5
	Auditor Pelaksana	2
2.	PENGAWAS PEMERINTAHAN	-
	TOTAL	21

Walaupun dengan jumlah pegawai saat ini telah dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, tetapi kuantitas pegawai yang ada masih kurang. Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan masih memerlukan 16 (Enam belas) orang pegawai dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Fungsional Umum	
	a. Pengadministrasi Umum Subbag Evaluasi dan Pelaporan	1
	b. Pengumpul Data Bahan Evaluasi dan Pelaporan	1
	c. Penyusun Bahan Rencana Program	1
2.	Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (P2UPD)	
	Pengawas Pemerintahan Pertama	8
	Pengawas Pemerintahan Muda	3
	Pengawas Pemerintahan Madya	2
	TOTAL	16

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan terus meningkatkan sarana prasarana pendukung setiap tahunnya. Nilai aset yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.421.550.529,12

Komposisi aset Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	INVENTARIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	NILAI (Rp)
1.	Tanah dan Bangunan Kantor	1	956.907.670,-
2.	Sepeda Motor	7	129.150.859,-
3.	Lemari besi	2	5.000.000,-
4.	Filling kabinet	3	6.200.000,-
5.	Brankas	1	12.000.000,-
6.	Lemari kaca	2	3.500.000,-
7.	LCD	1	2.000.000,-
8.	Lemari Kayu/Lemari Arsip	7	20.050.000,-
9.	Meja Kerja	7	8.750.000,-
10.	Kursi putar	4	7.000.000,-
11.	Kursi Tamu	2	13.100.000,-
12.	Kulkas	2	5.000.000,-

NO.	INVENTARIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	NILAI (Rp)
13.	AC	11	61.000.000,-
14.	Televisi	2	10.600.000,-
15.	Kamera Digital	1	2.500.000,-
16.	PC Unit	4	26.504.000,-
17.	Laptop	12	122.188.000,-
18.	Printer	10	13.750.000,-
19.	Kamera Digital	3	9.350.000,-
20.	Projektor/LCD	1	7.000.000,-
	Jumlah		1.421.550.529,12

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan harus mampu menghadapi tantangan yang dapat menghambat kemajuan pelayanan sebagai fungsi penunjang pengawasan yaitu :

1. Perkembangan Teknologi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut kemampuan/kompetensi aparat pengawasan dalam penguasaan Teknologi Informasi,
2. Aparat Pengawas Pemerintah dituntut bukan hanya bisa memeriksa, tetapi mampu menjadi konsultan bagi obriknnya, dan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,
3. Jumlah Objek pemeriksaan sebanyak 148 obrik dalam setahun,
4. Pengawasan Dana Desa menjadi tanggung jawab yang besar karena Inspektorat Kabupaten Barito Selatan harus melakukan pengawasan reguler/secara berkala terhadap 86 desa di 6 (enam) Kecamatan,
5. Aparat Pengawas Pemerintah selalu diminta oleh pihak aparat penegak hukum dari Tipikor dan Kejaksaan untuk bekerjasama melakukan audit terhadap objek pemeriksaan apabila terdapat kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa,
6. Masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang semakin kritis dan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga laporan masyarakat kepada Bupati Barito Selatan harus ditangani dengan cepat dan mampu menjawab kebenaran laporan masyarakat tersebut,
7. Aparat Pengawas Pemerintah harus professional, bersih, berwibawa, dan bebas KKN,

Walaupun tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sangat berat, tetapi peluang yang dapat mendukung perkembangan pelayanan Inspektorat selama lima tahun kedepan yaitu :

1. Komitmen Bupati/Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017- 2022 untuk membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel,
2. Kerja sama yang baik dengan APIP lainnya di tingkat Propinsi yang terdiri dari Inspektorat Propinsi dan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah,
3. Perkembangan Teknologi Informasi Pengawasan berbasis Web, sehingga Inspektorat Kabupaten Barito Selatan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah setiap triwulan melakukan reviu anggaran, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan reviu realisasi Dana Desa,
4. Pendidikan dan Pelatihan Subsantif yang selalu diikuti oleh semua Auditor Inspektorat Kabupaten Barito Selatan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengawasan,
5. Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dari Level I ke Level 2, dan diusahakan pada tahun 2018 dapat meningkat ke Level 3,
6. Terpasangnya SIM-HP pada tahun 2017, memperbaiki manajemen hasil pengawasan khususnya dalam penanganan TLHP,
7. Adanya kerjasama dengan BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah dalam penanganan TLHP BPK RI melalui aplikasi SIP-TL, mempermudah mengevaluasi dan monitoring TLHP oleh SKPD di Kabupaten Barito Selatan,
8. Adanya Komitmen Bupati Barito Selatan dan KPK selama lima tahun kedepan untuk memberantas Korupsi dan Pungutan liar di Kabupaten Barito Selatan,
9. Tersedianya tenaga auditor sebanyak 21 orang pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

2.4. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sesuai Laporan Kinerja Tahun 2015 – 2016 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		KET
			2015	2016	
1.	Tertanganinya Kasus-kasus KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,	Jumlah Penyelesaian Kasus -kasus TPTGR	12%	67%	
		Jumlah Penyelesaian Pemeriksaan Khusus (Riksus)	100%	100%	
			2015	2016	
2.	Terlaksananya Pengawasan Reguler,	Jumlah Pemeriksaan Reguler (LHP Reguler)	100%	100%	
	Terlaksananya Tindak Lajut Hasil Pengawasan (TLHP)	Jumlah Tindak Lanjut Temuan Pengawasan (TLHP)	47,50%	67%	
	Terlaksananya Inventarisasi Data dan Desk TLHP,	Pelaksanaan Inventarisasi Data dan Desk TLHP.	100%	100%	
3.	Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Pejabat Struktural dan Fungsional dengan mengikutkan Diklat Teknis dan Non Teknis.	Jumlah Auditor/Pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis.	100%	93%	
4.	Terlaksananya Evaluasi AKIP SKPD	Tingkat LHE Akuntabilitas Kinerja SKPD = Baik	0%	0%	
5.	Meningkatnya kualitas LKPD Kabupaten Barito Selatan dari Opini Disclaimer menjadi WTP.	Tingkat Opini BPK RI terhadap LKPD = WDP	100%	0%	
		RATA-RATA CAPAIAN	70%	67%	
		KATEGORI CAPAIAN	KURANG BERHASIL	KURANG BERHASIL	

Dari table tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 – 2016 dengan kategori capaian : **KURANG BERHASIL**, harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan untuk masa penilaian 2017-2022. Pada Tahun 2017 Kabupaten Barito Selatan telah mampu memperbaiki Opini BPK RI terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dari Opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini harus memacu Insepktorat Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2018-2022 dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dapat dicapai apabila Organisasi Perangkat Daerah mendukung Kerja Pengawasan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan berupa perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tertib pengelolaan keuangan dan asset daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan harus mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang terdiri dari :

1. Pola Kepemimpinan Personal yang belum sepenuhnya menjalankan misi yang harus menjadi prioritas pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
2. Praktek pengawasan yang masih belum dapat menjamin hasil pengawasan yang berkualitas dan profesional, disebabkan kualitas SDM Auditor tidak merata pada masing-masing Irban,
3. Sistem Kendali Mutu tidak dijalankan sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu yang sudah ditetapkan,
4. Keterbatasan aksesibilitas dalam mencapai lokasi Obrik, khususnya dalam pengawasan ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Barito Selatan,
5. Keterbatasan sarana prasarana dalam kegiatan pengawasan meliputi : alat transportasi darat, alat transportasi air, alat –alat ukur, dan perangkat teknologi informasi,

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 adalah : “ *TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING DILANDASI IMAN DAN TAQWA*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 5 (lima) misi yang akan

diupayakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 yaitu :

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau, dll), dalam menunjang pelayanan publik,
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berahlak mulia,
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan menggerakkan sector-sektor ekonomi local, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi,
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah,
5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Program Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Peningkatan infrastruktur fisik sarana dan prasarana
 - a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan antara desa, dan kecamatan serta kabupaten,
 - b. Peningkatan sarana air bersih,
 - c. Pembangunan listrik dan mewujudkan Barsel terang,
 - d. Peningkatan sarana transportasi darat, air dan udara,
 - e. Pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dengan pengelolaan tata ruang wilayah,
 - f. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat,
 - g. Meriview Rancangan Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas serta Bertaqwa

- a. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis dan paramedis yang cukup dengan system pelayanan kesehatan yang murah dan mudah,
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak serta pemberian bantuan kelahiran dan santunan kematian bagi keluarga tidak mampu,
 - c. Menyediakan rumah layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah dan penataan lingkungan yang sehat,
 - d. Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan adanya sekolah berstandar internasional,
 - e. Menyediakan sarana pendidikan PAUD, SD, dan SMP di setiap desa dan pengembangan SMA dan SMK di setiap Kecamatan, menyiapkan tenaga pendidik dan pemberian beasiswa,
 - f. Mengembangkan perpustakaan desa dan sarana informasi perdesaan,
 - g. Membangun sarana prasarana pembinaan generasi muda dan olahraga.
3. Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup
- a. Mengembangkan Sentra Ekonomi berbasis Kecamatan sebagai berikut :
 1. Dusun Selatan, sebagai pusat pemerintahan, kota pendidikan dan perdagangan, pengembangan pertanian dan perikanan,
 2. Dusun Utara, pengembangan perkebunan dan pertanian,
 3. Gunung Bintang Awai, Pengelolaan Industri Pertambangan dan Pertanian,
 4. Karau Kuala, Pengembangan Industri Rotan berkualitas ekspor,
 5. Jenamas, Pengembangan Komoditi ternak kerbau rawa dan perikanan,
 6. Dusun Hilir, Pengembangan pertanian sawah kualitas.
 - b. Meningkatkan kapasitas tenaga lokal menjadi Wirausaha,
 - c. Menciptakan lapangan kerja baru guna menampung tenaga kerja masyarakat,
 - d. Memperkuat fungsi pasar dan koperasi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah,
 - e. Mengembangkan potensi wisata alam dan investasi di bidang pariwisata,

- f. Meningkatkan system produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
4. Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial, dan budaya yang lestari
- a. Menyediakan sarana prasarana ibadah, tenaga kerohanian dalam rangka pengamalan agama,
 - b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya,
 - c. Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat,
 - d. Menata kelestarian alam hulu dan hilir serta penanggulangan bencana alam,
 - e. Melestarikan adat istiadat dengan memugar cagar-cagar budaya dan tempat bersejarah,
 - f. Membina organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial politik dan kelompok seni budaya dan pembinaan suku terasing.
5. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik
- a. Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang merata sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah,
 - b. Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Program Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang terkait langsung dengan penentuan program kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yaitu : Pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Relevansi Misi RPJMD dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dapat digambar pada tabel berikut ini :

NO.	MISI RPJMD	PERANGKAT DAERAH
1.	Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau, dll), dalam menunjang pelayanan publik,	
2.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berahlak mulia,	

NO.	MISI RPJMD	PERANGKAT DAERAH
3.	Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan menggerakkan sector-sektor ekonomi local, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi,	
4.	Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah,	
5.	Pengelolaan tata pemerintahan yang baik	INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO SELATAN

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagai pengawas internal pemerintah Kabupaten merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mengarah kepada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*Clean Government*).

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis/Faktor Kunci Keberhasilan

Penentuan isu-isu strategis diperlukan untuk penetapan strategi dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022, dengan memperhatikan peluang dan ancaman, serta kekuatan dan kelemahan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Analisa yang digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal adalah SWOT Analisis. Lingkungan internal meliputi : Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan Eksternal meliputi : Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Analisa lingkungan strategis pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Analisa Lingkungan Internal,
 1. Kekuatan (Strengths)
 - a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagai dasar pembentukan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan merupakan Inspektorat Tipe B,

- b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
 - c. Tersedianya Tenaga Fungsional Auditor untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan,
 - d. Adanya mekanisme pengawasan langsung atas Pemerintah Bupati Barito Selatan,
 - e. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),
 - f. Adanya dukungan dari Bupati Barito Selatan dalam komitmen bersama dalam pengawasan dalam rangka Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Baik,
 - g. Adanya Pembagian Wilayah Irban sehingga tugas dan tanggung jawab pemeriksaan fokus pada wilayahnya,
 - h. Terpasangnya Aplikasi SIM-HP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan) sejak Tahun 2017, membantu dalam tata kelola manajemen LHP dan TLHP pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
 - i. Adanya Kerjasama yang baik dengan Aparat Pengawas Internal tingkat Provinsi yaitu : BPKP dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Kelemahan (Weaknesses)
- a. Pola kepemimpinan Personal yang tidak dapat menjamin pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 dalam Pengelolaan Tata Pemerintahan yang baik,
 - b. Keterbatasan Sarana Prasarana, alat-alat survey, dan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan,
 - c. Kendali Mutu belum disusun sesuai Standar Kendali Mutu Penyelenggaraan Pemeriksaan,
 - d. Kurang tertibnya administrasi pengawasan,
 - e. Kurang tertibnya Pengarsipan Hasil Pengawasan, yaitu : Pengarsipan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
 - f. Keterbatasan Kualitas Auditor pada masing-masing Irban, masih ada personal Auditor yang tidak mau meningkatkan kapasitasnya sebagai auditor handal dan professional, memiliki skill/kemampuan untuk menjadi Konsultan bagi Auditee,

3. Analisa Lingkungan Eksternal,

1. Peluang (Opportunity)

- a. Meningkatnya tuntutan peran audit internal sebagai Pembina, Kendali Mutu dan Konsultansi kepada Perangkat Daerah dan Perangkat desa lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,
- b. Hubungan Kemitraan dengan Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam pelaksanaan Audit Kerugian Negara pada kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor),
- c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Transparansi, sehingga mempermudah pengumpulan data-data awal pemeriksaan dan peraturan-peraturan terkait bahan pemeriksaan,
- d. Hubungan kerjasama dengan APIP lainnya dalam peningkatan Kompetensi Auditor dan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
- e. Adanya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),

2. Ancaman (Threats)

- a. Adanya Temuan Hasil Pemeriksaan yang merupakan rahasia APIP diketahui oleh Aparat Penegak Hukum,
- b. Perbedaan tupoksi APIP sebagai Pengawas Internal Pemerintah dengan Penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi,
- c. Kurangnya kepercayaan organisasi perangkat daerah terhadap kinerja dan independensi Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
- d. Auditor dituntut menguasai Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemeriksaan, khususnya pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa,
- e. Banyak kasus-kasus kerugian Negara yang belum diselesaikan melalui MP-TPTGR Kabupaten Barito Selatan dan kevakuman pelaksanaan tugas TPTGR selama satu tahun terakhir, karena terjadi pergantian kepemimpinan di Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagai Sekretariat TPTGR,

- f. Temuan Pemeriksaan yang berulang dan tidak ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah,
- g. Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat daerah masih rendah,
- h. Pelaksanaan perjalanan dinas pada Organisasi Perangkat Daerah tidak berdasarkan Outcome /hasil yang dapat dicapai dari kegiatan perjalanan dinas,

Berdasarkan isu-isu strategis, dapat dirumuskan strategi umum Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam Pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Bupati Barito Selatan dalam mewujudkan *“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” yang bersih dan berwibawa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme*, terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Reguler secara berkala melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),
2. Menindaklanjuti semua laporan masyarakat kepada Bupati Barito Selatan melalui Audit Investigasi dan Pemeriksaan Khusus (Riksus),
3. Memaksimalkan fungsi SIM-HP dalam Manajemen Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
4. Memaksimalkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
5. Melaksanakan kerjasama dengan APIP lainnya yaitu : Inspektorat Propinsi dan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan,
6. Melaksanakan kerjasama yang baik dengan Penegak Hukum dalam pelaksanaan Audit Kerugian Negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi,
7. Meningkatkan kualitas Auditor melalui Pendidikan dan Pelatihan Substantif,

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan penyebutan terhadap organisasi perangkat daerah, yang dulunya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi sekarang penyebutan tersebut berubah menjadi Perangkat Daerah (PD). Setiap Perangkat Daerah tidak perlu lagi untuk merumuskan Visi dan Misi masing-masing Perangkat Daerah, Visi dan Misi Daerah hanya satu yaitu : Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017- 2022.

Visi Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 adalah : “ *TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING DILANDASI IMAN DAN TAQWA*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 5 (lima) misi yang akan diupayakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Selatan 2017- 2022 yaitu :

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau, dll), dalam menunjang pelayanan publik,
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berahlak mulia,
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi,
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah,

5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan misi, perlu ditetapkan tujuan, yaitu : Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan merupakan Kondisi Ideal, lebih berhasil, lebih maju, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, efisien, efektif, dan akuntabel,
2. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif, dan akuntabel,
3. Penyelesaian/Pengembalian Kerugian Negara ke Kas Negara/Daerah,
4. Penanganan Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sasaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan strategis, yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

1. Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah, terhadap empat aspek, terdiri dari : aspek Tugas Pokok dan Fungsi, aspek Pengelolaan Keuangan, aspek Pengadaan Barang dan Jasa, dan aspek Pengelolaan barang Milik Daerah,
2. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi : Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa (DD),
3. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah hasil temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
4. Tertanganinya Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perumusan Tujuan – Sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaiannya, sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik, efisien, efektif, dan akuntabel,	Pemerintah Kab. Barsel dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI	Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah, terhadap empat aspek yaitu : aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, aspek Pengelolaan Keuangan, aspek Pengadaan Barang dan Jasa, aspek Pengelolaan barang Milik Daerah,	Berkurangnya jumlah temuan hasil pemeriksaan terhadap empat aspek, yaitu : aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, aspek Pengelolaan Keuangan, aspek Pengadaan Barang dan Jasa, aspek Pengelolaan barang Milik Daerah,
2. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel,	Berkurangnya Penyelewengan dalam Pelaksanaan ADD dan DD,	Pengawasan dan pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa , meliputi ADD dan DD,	Berkurangnya jumlah temuan pengelolaan ADD dan DD,
			Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
3. Penyelesaian/Pengembalian Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah,	Ratio Pengembalian Kerugian Negara/Daerah dibandingkan Jumlah Tunggakan Kerugian Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah,	Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah hasil temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,	Ratio Pengembalian Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah dibandingkan Jumlah Tunggakan Kerugian Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah,
4. Penanganan Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,	Ratio Penanganan Pengaduan Masyarakat/ASN terhadap Jumlah Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Tertanganinya Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Ratio Penanganan Pengaduan Masyarakat/ASN terhadap Jumlah Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan isu-isu strategis, dapat dirumuskan strategi umum Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam Pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Bupati Barito Selatan dalam *mewujudkan "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," yang bersih dan berwibawa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme*, terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Reguler secara berkala melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),
2. Menindaklanjuti semua laporan masyarakat kepada Bupati Barito Selatan melalui Audit Investigasi dan Pemeriksaan Khusus (Riksus),
3. Memaksimalkan fungsi SIM-HP dalam Manajemen Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
4. Memaksimalkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler (PKPT), dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah,
5. Melaksanakan kerjasama dan konsultasi dengan APIP lainnya yaitu : Inspektorat Propinsi dan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan,
6. Melaksanakan kerjasama yang baik dengan Penegak Hukum dalam pelaksanaan Audit Kerugian Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi,
7. Mengawasi dan membina Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, dengan sistem Auditor Pembina Desa, target 86 desa dibagi 20 orang Auditor yaitu : 4 Desa Binaan untuk 1 orang Auditor,
8. Meningkatkan peran APIP sebagai Penjamin Mutu dan Konsultan Patner bagi Obrik,
9. Meningkatkan kualitas Auditor melalui Pendidikan dan Pelatihan Subtantif,

Dalam penyusunan Program Prioritas Tahun 2017-2022 Inspektorat Kabupaten Barito Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1. Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas :

1. Aspek Keuangan

- a. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,
- b. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas,
- c. Pertanggung jawaban belanja Pengadaan Barang dan Jasa,
- d. Pengelolaan Manajemen Kas di Bendahara.

2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana Prasarana,

- a. Pengelolaan Persediaan,
- b. Pengamanan/Sertifikasi Aset Daerah,
- c. Pengelolaan asset sebagai dampak pengalihan P3D.

3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia,

- a. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara,
- b. Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara,
- c. Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu,
- d. Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara.

4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- b. Pelaksanaan Program Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah,

- c. Evaluasi Target Capaian Kinerja Instansi,
 - d. Kepatuhan Entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat, dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui Pemeriksaan Khusus, dengan Prioritas :
- 1. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
 - 2. Penyalahgunaan wewenang,
 - 3. Hambatan dalam pelayanan masyarakat,
 - 4. Pelanggaran Disiplin Pegawai.
- c. Kegiatan Reviu
- Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :
- 1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah,
 - 2. Reviu Laporan Keuangan,
 - 3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas :
- 1. Evaluasi Reformasi Birokrasi(RB)
 - 2. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,
 - 3. Evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional,
 - 4. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Kegiatan Pengawasan lainnya, dengan prioritas :
- 1. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual,
 - 2. Fasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,

3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang Pengawasan,
 4. Koordinasi program pengawasan.
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa, yaitu :
- a. Pemeriksaan Reguler urusan pemerintahan desa,
 - b. Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa,
 - c. Pemeriksaan Khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat atas penggunaan Dana Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, telah dirumuskan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan yang terdiri dari Program Prioritas dan Program Penunjang yang akan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri dari :

a. Program/Kegiatan Prioritas

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah,
 - Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa (PKPT),
 - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan,
 - Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD),
 - Pemutakhiran Database pada aplikasi SIM-HP,
 - Pengelolaan Data Hasil Pengawasan APFP dengan Aplikasi SIM-HP,
 - Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APFP dengan Aplikasi SIM-HP,
 - Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APFP untuk Kepala Daerah,
 - Reviu Penerapan Kode Etik Pokja/ULP,
 - Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah,
 - Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah,
 - Reviu RKA Murni dan RKA Perubahan,
 - Peningkatan Kapabilitas APIP
 - Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
 - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
3. Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu (Pemeriksaan Khusus)

b. Program/Kegiatan Penunjang

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,
 - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,
 - Telaah Sejawat,
2. Program Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah,
 - Rapat Pertemuan Teknis Pengawasan Daerah Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional.

Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif telah dirumuskan pada tabel 2. (*terlampir*)

BAB VII
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra -PD) yang mengacu pada rancangan RPJMD dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 yang terdiri dari :

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Menghadirkan Keberadaan Pemerintah Daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK
		2. Meningkatnya Kinerja Pegawai	Persentase Pelanggaran Pegawai
		3. Meningkatnya Pengawasan Bidang Pemerintahan	Persentase Tindak Lanjut Temuan

Dari uraian Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja maka dijabarkan target pencapaian sasaran selama 5 (Lima) tahun sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK	20	15	10	5	5	5
2. Meningkatnya Kinerja Pegawai	Persentase Pelanggaran Pegawai	40%	30%	20%	10%	5%	5%
3. Meningkatnya Pengawasan Bidang Pemerintahan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	39%	50%	60%	70%	80%	100%

Perumusan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Pencapaian sasaran tahun 2017-2022 terlampir.

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Selatan telah disusun berdasarkan perumusan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun kedepan (2017-2022), pertimbangan faktor-faktor pendukung dan penghambat, kekuatan dan kelemahan, serta tantangan yang dihadapi. Rencana Strategis ini dapat dicapai apabila didukung seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Barito Selatan untuk bersama-sama berjuang dan bekerja keras untuk mewujudkan : **Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Akuntabel.** Rencana Strategis merupakan Pedoman dalam penentuan kebijakan, penyusunan program kerja dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Demikianlah Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 disusun, dengan harapan Pemerintah Daerah dapat mendukung sepenuhnya Program Kerja dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, agar Pimpinan dan Aparat Pengawas Internal dapat bekerja maksimal dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Barito Selatan yang tercinta ini.

Buntok, Januari 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO
SELATAN,

GANDA DAYA BINA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19660419 198602 1 002

